



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/ Penetapan Ahli Waris antara:

Kartikowati SKM. MM.binti Sunarto, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 04 April 1974, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S2, tempat kediaman di Jalan Trans Sulawesi No.35 Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi Kabuapten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagai **Pemohon I**;

Dhea Mutiara Karmelita binti dr. Agus Suryono Hadi Hadi, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata satu (S1 Kedokteran) pekerjaan Mahasiswi Profesi dokter, tempat kediaman di Jalan Trans Sulawesi No.35 Kelurahan Maesa Kabuapten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagai **Pemohon II**;

Sasya Samita Patralalita binti dr. Agus Suryono Hadi Hadi, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA pekerjaan Mahasiswi, tempat kediaman di Jalan Trans Sulawesi No.35 Kelurahan Maesa Kabuapten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 07 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Prgi mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa seorang laki-laki bernama dr. Agus Suryono Hadi Hadi bin Sutedjo telah menunggal dunia pada tanggal 19 Desember 2020 di Rumah Sakit Undata Palu, almarhum meninggal dalam usia 58 tahun (17 Agustus 1962);

Bahwa almarhum dr. Agus Suryono Hadi Hadi bin Sutedjo semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong dengan NIP 19620817 199509 1 001 Pangkat /Golongan : Pembina Utama Muda, karenanya almarhum juga mempunyai / meninggalkan Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN);

Bahwa almarhum dr. Agus Suryono Hadi Hadi bin Sutedjo semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Kartikowati SKM. MM.binti Sunarto dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 146/146/IV/1998 tanggal 14 april 1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukmajaya Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Almarhum dan istri memiliki dua orang anak dari pernikahannya;

Bahwa dengan demikian ahli waris almarhum dr. Agus Suryono Hadi Hadi bin Sutedjo adalah Pemohon (Kartikowati SKM, MM) selaku istri dari almarhum dr. Agus Suryono Hadi Hadi bin Sutedjo;

Bahwa salah satu persyaratan untuk bisa mengambil TASPEN dan Rekening Mandiri Parigi dengan Nomor Rekening 151-00-0439266-5, Rekening Panin Parigi dengan Nomor Rekening 7322500246, Rekening Bank Sulteng Cabang Parigi dengan Nomor Rekening 1020205013786, Rekening BNI Parigi dengan Nomor Rekening 1241241252 dan Rekening BNI Syariah dengan Nomor Rekening 0305130570, kepemilikan lokasi rumah dan lokasi perkebunan milik almarhum dr. Agus Suryono Hadi Hadi bin Sutedjo;

Bahwa pemohon tersebut telah mengurus dan mencairkan uang TASPEN dan Rekening Mandiri Parigi dengan Nomor Rekening 151-00-0439266-5, Rekening Panin Parigi dengan Nomor Rekening 7322500246,

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bank Sulteng Cabang Parigi dengan Nomor Rekening 1020205013786, Rekening BNI Parigi dengan Nomor Rekening 1241241252 dan Rekening BNI Syariah dengan Nomor Rekening 0305130570, kepemilikan lokasi rumah dan lokasi perkebunan milik almarhum dr. Agus Suryono Hadi Hadi bin Sutedjo;

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Kartikowati SKM. MM.binti Sunarto sebagai Ahli Waris dari almarhum selaku istri almarhum dr. Agus Suryono Hadi Hadi bin Sutedjo beserta kedua anak kandung Pemohon dengan almarhum dr. Agus Suryono Hadi Hadi yang bernama Dhea Mutiara Karmelita binti dr. Agus Suryono Hadi Hadi, umur 22 tahun dan Sasya Samita Patralalita dr. Agus Suryono Hadi Hadi;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas para Pemohon, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada para Pemohon tentang ahliwaris menurut agama Islam, yang ternyata para Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

• **BUKTI SURAT :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7208011708620004 atas nama DR. AGUS SURYONO HADI HADI tertanggal 04 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos dan selanjutnya diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7208014404740001 atas nama KARTIKOWATI, SKM. M.M tertanggal 04 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos dan selanjutnya diberi kode (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7208017105990001 atas nama DHEA MUTIARA KARMELOKA tertanggal 04 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos dan selanjutnya diberi kode (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7208016912000001 atas nama SASYA SAMITA tertanggal 04 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos dan selanjutnya diberi kode (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 146/146/IV/1998 tertanggal 13 April 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos dan selanjutnya diberi kode (bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7208012212081617 tertanggal 21 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos dan selanjutnya diberi kode (bukti P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 28/UM/BRM/99/99 tanggal 02 Juni 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos dan selanjutnya diberi kode (bukti P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 159/UM/2001/2001 tanggal 22 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos dan selanjutnya diberi kode (bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 821.45/181/BKPSDM tanggal 22 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos dan selanjutnya diberi kode (bukti P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 7208-KM-04012021-0002 tertanggal 04 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos dan selanjutnya diberi kode (bukti P.10);

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Ijin Perpanjangan Penggunaan Tanah Makam An. Sudarmi Nomor: 503/11214/2020 tertanggal 14 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos dan selanjutnya diberi kode (bukti P.11);

12. Fotokopi Ijin Perpanjangan Penggunaan Tanah Makam An. Sudarmi Nomor: 503/11690/2020 tertanggal 15 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos dan selanjutnya diberi kode (bukti P.12);

• BUKTI SAKSI :

1. **Subagiyo bin Ramlan**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jl. Hasanudin No. 6 B, Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum dr. Agus Suryono;
- Bahwa dr. Agus Suryono Hadi telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2020 di Rumah Sakit Undata Palu karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum dr. Agus Suryono Hadi adalah seorang PNS aktif pada Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong dan juga mempunyai klinik kesehatan dirumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sempat tinggal dirumah Pemohon kurang lebih 20 (dua puluh) tahun lamanya;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum dr. Agus Suryono Hadi menikah dengan Kartikowati, SKM. MM (Pemohon I) dan selama

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidupnya tidak ada perempuan lain yang dinikahi selain dengan Pemohon I;

- Bahwa almarhum dr. Agus Suryono Hadi telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Dhea Mutiara Karmelita (Pemohon I) dan Sasya Samita Patralalita (Pemohon II);
- Bahwa almarhum dr. Agus Suryono Hadi semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa kedua anak almarhum tidak pernah ditelantarkan dan masih dalam asuhan serta tanggungan Pemohon I;
- Bahwa ayah kandung dari almarhum dr. Agus Suryono Hadi yang bernama Sutedjo telah meninggal dunia dan ibu kandungnya yang bernama Sudarmi juga telah meninggal dunia;
- Bahwa maksud dari Pemohon mohon Penetapan ahli waris ke pengadilan adalah untuk pengurusan TASPEN almarhum dr. Agus Suryono Hadi dan tabungan di beberapa Bank serta surat-surat penting lainnya;

2. Marini C. Sari binti Toat Musfaidi, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jl. Trans Sulawesi No. 19, Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi keponakan Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum dr. Agus Suryono;
- Bahwa dr. Agus Suryono Hadi telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2020 di Rumah Sakit Undata Palu karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum dr. Agus Suryono Hadi adalah seorang PNS aktif pada Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong dan juga mempunyai klinik kesehatan dirumahnya;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah tinggal di rumah Pemohon dan sekarang saksi tinggal bertetangga rumah dengan para Pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum dr. Agus Suryono Hadi menikah dengan Kartikowati, SKM. MM (Pemohon I) dan selama hidupnya tidak ada perempuan lain yang dinikahi selain dengan Pemohon I;
- Bahwa almarhum dr. Agus Suryono Hadi telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Dhea Mutiara Karmelita (Pemohon I) dan Sasya Samita Patralalita (Pemohon II);
- Bahwa almarhum dr. Agus Suryono Hadi semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa kedua anak almarhum tidak pernah ditelantarkan dan masih dalam asuhan serta tanggungan Pemohon I;
- Bahwa ayah kandung dari almarhum dr. Agus Suryono Hadi yang bernama Sutedjo telah meninggal dunia dan ibu kandungnya yang bernama Sudarmi juga telah meninggal dunia;
- Bahwa maksud dari Pemohon mohon Penetapan ahli waris ke pengadilan adalah untuk pengurusan TASPEN almarhum dr. Agus Suryono Hadi dan tabungan di beberapa Bank serta surat-surat penting lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Parigi untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan para Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum para Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum para Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Hakim untuk menetapkan Pemohon I (Kartikowati, SKM. MM) beserta kedua orang anaknya yang bernama Dhea Mutiara Karmelita dan Sasya Samita Patralalita sebagai ahli waris dari almarhum dr. Agus Suryono Hadi dan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama almarhum dr. Agus Suryono Hadi dan para Pemohon, merupakan akta autentik yang menerangkan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi yang merupakan salah satu wilayah hukum Kabupaten Parigi Motong sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1), jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Parigi Moutong dan sesuai maksud Pasal 142 R.Bg, Pengadilan Agama Parigi secara relatif berwenang mengadili perkara ini dan harus pula dinyatakan terbukti bahwa Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama almarhum dr. Agus Suryono Hadi dan istrinya bernama Kartikowati, SKM. MM. merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka sesuai Pasal 286 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum dr. Agus Suryono Hadi dan Kartikowati, SKM. MM. merupakan sepasang suami istri sah yang menikah secara hukum Islam yang menikah pada 12 April 1998 dan didicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga dari almarhum dr. Agus Suryono Hadi merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kematian sebagaimana dimaksud Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan, maka sesuai Pasal 286 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa semasa hidupnya, almarhum dr. Agus Suryono Hadi hanya menikah dengan Kartikowati, SKM. MM. (Pemohon I) dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Dhea Mutiara Karmelita (Pemohon II) dan Sasya Samita Patralalita (Pemohon II);

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak-anak almarhum dr. Agus Suryono Hadi dan istrinya Kartikowati, SKM. MM., merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka sesuai Pasal 286 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa anak-anak yang bernama Dhea Mutiara Karmelita lahir pada tanggal 31 Mei 1999 dan Sasya Samita Patralalita lahir pada tanggal 29 Desember 2000 merupakan anak kandung almarhum dr. Agus Suryono Hadi dan Kartikowati SKM. MM.;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Petikan SK terakhir atas nama dr. Agus Suryono Hadi, merupakan akta autentik, maka sesuai Pasal 286 R.Bg majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum dr. Agus Suryono Hadi semasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian dari almarhum dr. Agus Suryono Hadi merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kematian sebagaimana dimaksud Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka sesuai Pasal 286 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum dr. Agus Suryono

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi yang merupakan suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12 berupa fotokopi Ijin Perpanjangan Penggunaan Tanah Makam dari ibu kandung dan ayah kandung almarhum dr. Agus Suryono Hadi merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kematian sebagaimana dimaksud Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka sesuai Pasal 286 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa ibu kandung dari almarhum dr. Agus Suryono Hadi yang bernama Sudarmi telah meninggal dunia dan Ayah kandung dari almarhum dr. Agus Suryono Hadi yang bernama Sutedjo telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan kasus perkara ini dan dapat memperkuat dalil-dalil para Pemohon serta diterima oleh para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 309 Rbg. Kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi para Pemohon diperoleh fakta bahwa:

- Bahwa benar Pemohon I adalah istri almarhum dr. Agus Suryono Hadi dan Pemohon II serta Pemohon III adalah anak kandung dari almarhum dr. Agus Suryono Hadi;
- Bahwa dr. Agus Suryono Hadi meninggal dunia di Palu pada tanggal 19 Desember 2020 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum dr. Agus Suryono Hadi selama hidupnya hanya menikah dengan Kartikowati, SKM.MM. dan sudah dikarunia dua orang anak yang bernama Dhea Mutiara Karmelita dan Sasya Samita Patralalita;

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua dari dr. Agus Suryono Hadi juga sudah meninggal dunia lebih dulu dari almarhum dr. Agus Suryono Hadi;
- Bahwa para Pemohon hendak bermohon penetapan Ahli waris untuk untuk Pengurusan Taspen almarhum dr. Agus Suryono Hadi serta urusan rekening almarhum dr. Agus Suryono Hadi di beberapa bank yaitu Bank Mandiri Parigi, Bank Panin Parigi, Bank Sulteng Parigi, BNI Parigi, BNI Syariah Parigi dan juga surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk perpindahan hak milik harta benda adalah terjadinya kematian, di mana ketika seseorang meninggal dunia maka harta benda miliknya beralih hak kepemilikan kepada ahli waris yang masih hidup dan untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris kepada si mayit maka diperlukanlah suatu penetapan yang disebut dengan penetapan ahli waris di pengadilan sesuai Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan majelis Hakim akan menghubungkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di muka persidangan dengan norma hukum yang terdapat dalam hukum Islam terutama Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adanya fakta almarhum dr. Agus Suryono Hadi yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2020 dan pada saat hidupnya menganut agama Islam, maka dapat dinyatakan bahwa almarhum adalah pewaris yang memiliki hubungan waris-mewaris dengan para ahli warisnya, hal mana telah sesuai dengan Pasal 171 huruf (b) dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan beralasan, yakni sesuai Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :

- pasal 171 Huruf a. : *"Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur*

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Prgi



tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”;

- pasal 171 Huruf c. : *“Ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;*
- pasal 174 ayat (1) : *“Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :*
 - a. Menurut hubungan darah :
Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari:” *anak, duda atau janda”;*
- *Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;*

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di, maka para Pemohon yang terdiri dari Pemohon I yang bernama Kartiko Wati, SKM.MM., Pemohon II bernama Dhea Mutiara Karmelita dan Pemohon III bernama Sasya Samita Patralalita adalah kelompok ahli waris berdasarkan hubungan darah dari almarhum dr. Agus Suryono Hadi;

Menimbang, adanya fakta bahwa seluruh ahli waris yang ditinggalkan almarhum dr. Agus Suryono Hadi memeluk agama Islam dan tidak pernah berpindah agama serta tidak terdapat halangan menjadi ahli waris, maka dapat dinyatakan bahwa mereka bukanlah ahli waris yang terhalang menjadi ahli waris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perlu memperhatikan dalil syara' dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 155 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim yang bunyinya sebagai berikut ;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Prgi



**إن كان المقر كالمشاهد والمحاكم ثقة اميدا
(عارفا بلحوق النسب صح) بغية المسترشدين**

Artinya : “Jika orang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan mengetahui silsilah nasab tersebut maka hal itu sah”;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum dr. Agus Suryono Hadi, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum dr. Agus Suryono Hadi meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2020 di Rumah Sakit Undata Palu karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum dr. Agus Suryono Hadi;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena tujuan permohonan penetapan ahli waris adalah dalam rangka Pengurusan Taspen almarhum dr. Agus Suryono Hadi pada PT. Taspen serta urusan rekening almarhum dr. Agus Suryono Hadi di beberapa bank yaitu Bank Mandiri Parigi, Bank Panin Parigi, Bank Sulteng Parigi, BNI Parigi, BNI Syariah Parigi dan juga surat penting maka Majelis Hakim menilai bahwa tujuan tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan nilai-nilai yang

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkembang dalam masyarakat setempat serta demi mewujudkan tujuan hukum yaitu asas kemanfaatan. Oleh karena itu, maka permohonan penetapan ahli waris para Pemohon yang dimaksud dalam petitum angka (2) dapat dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 89 Ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa almarhum dr. Agus Suryono Hadi telah meninggal dunia di Palu pada tanggal 19 Desember 2020;
3. Menetapkan bahwa **Kartikowati, SKM.,M.M., binti Sunarto** (Pemohon I), **Dhea Mutiara Karmelita binti dr. Agus Suryono Hadi**, dan **Sasya Samita Patralalita binti dr. Agus Suryono Hadi** adalah Ahli Waris dari Pewaris (Almarhum dr. Agus Suryono Hadi);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Wahab

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad, S.HI., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy. dan Mad Said, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta Mohammad Nursahlan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Wahab Ahmad, S.HI., S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy

Mad Said, S.H.

Panitera Pengganti

Mohammad Nursahlan, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 249.000,00
(dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)